



**Analisis Yuridis Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana
Terorisme Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor
517/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim**

***Legal Analysis of Law Enforcement Against Perpetrators of Terrorism Crimes
Based on the Decision of the East Jakarta District Court Number
517/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim***

Darmawansa¹, Endang Suprpti²

Universitas Tama Jagakarsa

Email: darmawansa892@gmail.com¹, endangspt0@gmail.com²

Article Info

Article history :

Received : 15-09-2026

Revised : 17-09-2026

Accepted : 19-09-2026

Published : 21-09-2026

Abstract

Terrorism is one of the forms of extraordinary crime that has a broad impact on national security, society, and the protection of human rights. Law enforcement against terrorism requires clear legal regulations and proper implementation by law enforcement authorities within the criminal justice system. This study aims to analyze the legal regulation of terrorism crimes within the Indonesian legal system and to examine the basis of judges' considerations in imposing criminal sanctions against terrorism offenders based on the Decision of the East Jakarta District Court Number: 517/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim. This research employs a normative juridical method with statutory approach, case approach, and conceptual approach. The legal materials used consist of primary legal materials, including legislation and court decisions; secondary legal materials, including legal books, journals, and legal scholars' opinions; and tertiary legal materials as supporting references. The data analysis method used is qualitative analysis by examining the conformity between legal norms, criminal law theories, and the application of law in court decisions. The results of this study indicate that the regulation of terrorism crimes in Indonesia has been specifically established through Law Number 5 of 2018 concerning Amendments to Law Number 15 of 2003 on the Eradication of Criminal Acts of Terrorism. In the case of Decision Number 517/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim, law enforcement was carried out through the application of criminal provisions against the defendant who was proven to have involvement in the organizational structure of Jamaah Islamiah. The judges' considerations were based on legal facts, evidence, and applicable statutory provisions. Law enforcement against terrorism crimes is not only aimed at imposing punishment on offenders but also serves as an effort to maintain public order and protect national security.

Keywords: Law Enforcement; Terrorism Crime; Criminal Liability

Abstrak

Terorisme merupakan salah satu bentuk kejahatan luar biasa yang berdampak luas pada keamanan nasional, masyarakat, dan perlindungan hak asasi manusia. Penegakan hukum terhadap terorisme memerlukan regulasi hukum yang jelas dan implementasi yang tepat oleh aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis regulasi hukum terhadap kejahatan terorisme dalam sistem hukum Indonesia dan untuk mengkaji dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku terorisme berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 517/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan hukum perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan



terdiri dari bahan hukum primer, termasuk undang-undang dan putusan pengadilan; bahan hukum sekunder, termasuk buku hukum, jurnal, dan pendapat ahli hukum; dan bahan hukum tersier sebagai referensi pendukung. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan mengkaji kesesuaian antara norma hukum, teori hukum pidana, dan penerapan hukum dalam putusan pengadilan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan kejahatan terorisme di Indonesia telah ditetapkan secara khusus melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindakan Pidana Terorisme. Dalam kasus Putusan Nomor 517/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim, penegakan hukum dilakukan melalui penerapan ketentuan pidana terhadap terdakwa yang terbukti terlibat dalam struktur organisasi Jamaah Islamiah. Pertimbangan hakim didasarkan pada fakta hukum, bukti, dan ketentuan undang-undang yang berlaku. Penegakan hukum terhadap kejahatan terorisme tidak hanya bertujuan untuk menjatuhkan hukuman kepada pelaku tetapi juga sebagai upaya untuk menjaga ketertiban umum dan melindungi keamanan nasional.

Kata kunci: Penegakan Hukum; Kejahatan Terorisme; Tanggung Jawab Pidana

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Konsekuensi dari prinsip negara hukum tersebut adalah bahwa setiap tindakan yang dilakukan oleh masyarakat maupun aparat penegak hukum harus berdasarkan norma hukum yang berlaku. Hukum memiliki fungsi sebagai instrumen untuk mengatur perilaku masyarakat, menciptakan ketertiban, serta menjamin terciptanya keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Salah satu bentuk kejahatan yang menjadi perhatian serius dalam penegakan hukum di Indonesia adalah tindak pidana terorisme. Terorisme merupakan bentuk kejahatan yang memiliki karakteristik khusus karena tidak hanya menimbulkan korban secara langsung, tetapi juga menciptakan rasa takut secara luas dalam masyarakat serta mengancam keamanan negara. Dalam perkembangannya, terorisme dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) karena memiliki karakter berupa penggunaan kekerasan, sifat serangan yang tidak selektif, keterlibatan jaringan yang terorganisasi, serta potensi dampak yang luas terhadap kehidupan sosial, politik, dan keamanan nasional.

Peristiwa terorisme yang pernah terjadi di Indonesia, termasuk tragedi Bom Bali, menjadi salah satu faktor yang mendorong pemerintah untuk membentuk regulasi khusus mengenai pemberantasan tindak pidana terorisme. Pengaturan tersebut kemudian mengalami perkembangan melalui Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang selanjutnya diubah melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018. Kehadiran regulasi khusus tersebut menunjukkan bahwa tindak pidana terorisme memerlukan mekanisme penegakan hukum yang berbeda dengan tindak pidana umum karena memiliki karakteristik dan dampak yang lebih kompleks.

Dalam praktiknya, penegakan hukum terhadap tindak pidana terorisme tidak hanya berfokus pada tindakan kekerasan yang telah terjadi, tetapi juga mencakup berbagai bentuk keterlibatan yang berkaitan dengan organisasi atau jaringan terorisme. Hal tersebut terlihat dalam perkara yang diperiksa melalui Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 517/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim, yaitu perkara tindak pidana terorisme yang melibatkan terdakwa Somdani alias Ragil alias Bagus bin Karto Suwiryono dan pihak lainnya. Dalam perkara tersebut, terdakwa didakwa melakukan



permufakatan jahat, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme sebagaimana ketentuan hukum pemberantasan tindak pidana terorisme.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian mengenai penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana terorisme menjadi penting dilakukan untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum yang berlaku di Indonesia serta bagaimana pertimbangan hakim dalam menerapkan hukum terhadap perkara konkret. Analisis terhadap putusan pengadilan diperlukan untuk melihat kesesuaian antara penerapan norma hukum, pembuktian unsur tindak pidana, serta pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana terorisme.

Fenomena tindak pidana terorisme menunjukkan bahwa kejahatan tersebut tidak selalu dilakukan melalui aksi kekerasan secara langsung, tetapi dapat melibatkan proses organisasi, perekrutan anggota, pembentukan struktur, penyebaran pemahaman tertentu, serta aktivitas lain yang berkaitan dengan tujuan kelompok terorisme.

Dalam perkara Putusan Nomor 517/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim, fakta hukum yang diuraikan dalam tesis menunjukkan adanya keterlibatan terdakwa dalam struktur organisasi Jamaah Islamiah. Terdakwa disebut pernah menduduki posisi dalam struktur organisasi, mengikuti kegiatan organisasi, melakukan kajian, serta menjalankan tugas tertentu dalam struktur tersebut.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana terorisme memiliki tantangan tersendiri, khususnya dalam membuktikan hubungan antara keterlibatan seseorang dalam organisasi dengan pertanggungjawaban pidana berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Penelitian mengenai tindak pidana terorisme telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya. Dalam tesis Darmawansa dijelaskan bahwa penelitian Feri Pramudya Suhartanto dkk. (2024) dengan judul “Penegakan Hukum terhadap Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia” membahas konsep dan penerapan hukum pidana dalam pemberantasan tindak pidana terorisme serta pentingnya sistem hukum yang transparan dan akuntabel. Penelitian tersebut menekankan perlunya kebijakan hukum yang kuat dan koordinasi antar lembaga penegak hukum dalam pemberantasan terorisme.

Selain itu, penelitian Saifun Sakti Hidayatullah dan Muhammad Azil Maskur (2024) berjudul “Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Terorisme yang Berkualifikasi Residivis di Indonesia” membahas mengenai kebijakan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku terorisme yang melakukan pengulangan tindak pidana. Penelitian tersebut menyoroti perlunya formulasi kebijakan hukum yang lebih jelas mengenai pemberatan pidana terhadap residivis terorisme.

Berdasarkan penelitian terdahulu tersebut, dapat diketahui bahwa kajian sebelumnya lebih banyak berfokus pada aspek kebijakan hukum pidana dan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana terorisme. Sementara itu, kebaruan dalam penelitian ini (*Novelty*) memiliki fokus yang berbeda dengan menitikberatkan pada analisis penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana terorisme melalui kajian terhadap penerapan hukum dan pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 517/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim. Dengan demikian, penelitian ini berupaya memberikan analisis mengenai bagaimana norma hukum tindak pidana



terorisme diterapkan dalam praktik peradilan pidana serta bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan.

Berdasarkan uraian tersebut, Tujuan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Menganalisis pengaturan hukum terhadap tindak pidana terorisme dalam sistem hukum di Indonesia?
2. Menganalisis dasar pertimbangan hakim terhadap pidana yang diberikan kepada para pelaku kejahatan dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor: 517/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim sudah memenuhi rasa keadilan dan mampu memberikan efek jera?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*yuridis normatif*), yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara menelaah bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta doktrin atau pendapat para ahli hukum. Penelitian hukum normatif bertujuan untuk menemukan asas, norma, dan prinsip hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji. Dalam penelitian ini, metode yuridis normatif digunakan untuk menganalisis pengaturan hukum terhadap tindak pidana terorisme dalam sistem hukum Indonesia serta penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana terorisme berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor: 517/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji berbagai ketentuan hukum yang berkaitan dengan tindak pidana terorisme, khususnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pendekatan ini digunakan untuk mengetahui dasar hukum yang digunakan dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana terorisme.

Pendekatan kasus dilakukan dengan mengkaji secara mendalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor: 517/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim sebagai objek utama penelitian. Melalui pendekatan ini, penelitian diarahkan untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim, penerapan ketentuan pidana, serta kesesuaian putusan dengan prinsip penegakan hukum terhadap tindak pidana terorisme. Selain itu, pendekatan konseptual digunakan dengan mengacu pada konsep-konsep hukum yang relevan, khususnya teori penegakan hukum dan teori pertanggungjawaban pidana sebagai dasar dalam melakukan analisis terhadap permasalahan penelitian.

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer berupa bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor: 517/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan tindak pidana terorisme. Bahan hukum sekunder berupa buku-buku hukum pidana, hukum acara pidana, kriminologi, jurnal hukum, hasil penelitian, makalah, dan artikel ilmiah yang berkaitan



dengan objek penelitian. Sementara itu, bahan hukum tersier digunakan sebagai bahan pendukung berupa kamus hukum, ensiklopedia hukum, serta kamus bahasa Indonesia yang berkaitan dengan istilah hukum.

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Seluruh bahan hukum yang telah dikumpulkan dianalisis dengan cara menguraikan, menjelaskan, dan menggambarkan penerapan norma hukum dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana terorisme. Analisis dilakukan dengan mengkaji kesesuaian antara putusan pengadilan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor: 517/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim, menghubungkan penerapan hukum dengan teori hukum pidana dan pendapat para ahli, serta menarik kesimpulan secara logis dan sistematis untuk menjawab permasalahan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Hukum Terhadap Tindak Pidana Terorisme dalam Sistem Hukum Indonesia

Tindak pidana terorisme merupakan salah satu bentuk kejahatan yang memiliki karakteristik khusus dibandingkan dengan tindak pidana pada umumnya. Karakteristik tersebut terlihat dari pola tindakan, tujuan yang hendak dicapai, serta dampak yang ditimbulkan terhadap masyarakat dan negara. Terorisme tidak hanya merupakan tindakan kriminal yang menyebabkan kerugian terhadap korban secara langsung, tetapi juga merupakan perbuatan yang mampu menciptakan ketakutan secara luas, mengganggu rasa aman masyarakat, serta memberikan dampak terhadap stabilitas keamanan nasional. Oleh karena itu, tindak pidana terorisme dikategorikan sebagai salah satu bentuk kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) yang membutuhkan penanganan khusus melalui instrumen hukum yang memadai.

Dalam perspektif hukum Indonesia, keberadaan tindak pidana terorisme berkaitan erat dengan prinsip negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Konsekuensi dari prinsip tersebut adalah seluruh tindakan masyarakat maupun aparat penegak hukum harus berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk memberikan sanksi terhadap pelanggaran, tetapi juga sebagai instrumen untuk menciptakan ketertiban, menjaga keamanan, serta memberikan perlindungan terhadap masyarakat.

Terorisme menjadi salah satu bentuk kejahatan yang mendapatkan perhatian serius dari negara karena sifatnya yang memiliki dampak luas. Dalam tesis Darmawansa dijelaskan bahwa terorisme selalu berkaitan dengan penggunaan kekerasan karena tindakan teror pada dasarnya tidak dapat dilepaskan dari unsur kekerasan atau ancaman kekerasan. Kejahatan terorisme memiliki karakteristik berupa serangan yang dapat dilakukan secara tidak terduga, tidak selalu mengenal batas wilayah, serta dapat menimbulkan korban yang tidak memiliki hubungan langsung dengan pelaku maupun kelompok yang menjadi tujuan aksi tersebut.

Perkembangan tindak pidana terorisme di Indonesia menunjukkan bahwa kejahatan tersebut memiliki pola yang berbeda dengan tindak pidana konvensional. Terorisme tidak hanya dilakukan melalui aksi kekerasan secara langsung, tetapi juga dapat melibatkan proses pembentukan jaringan, perekrutan anggota, penyebaran ideologi, pembagian struktur organisasi, serta aktivitas pendukung



lainnya. Hal tersebut menjadikan pemberantasan tindak pidana terorisme membutuhkan pendekatan hukum yang lebih luas dibandingkan dengan penanganan tindak pidana biasa.

Sebelum adanya pengaturan khusus mengenai tindak pidana terorisme, ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dianggap belum mampu memberikan pengaturan yang secara khusus dan memadai untuk menangani karakteristik kejahatan terorisme. Kejahatan terorisme memiliki kompleksitas tersendiri karena berkaitan dengan jaringan organisasi, penggunaan kekerasan yang sistematis, serta kemungkinan keterlibatan pihak-pihak lain yang mendukung kegiatan tersebut. Kondisi tersebut menjadi salah satu alasan dibentuknya aturan khusus mengenai pemberantasan tindak pidana terorisme di Indonesia.

Pengaturan khusus mengenai tindak pidana terorisme pertama kali dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Pembentukan undang-undang tersebut tidak dapat dilepaskan dari berbagai peristiwa teror yang terjadi di Indonesia, salah satunya tragedi Bom Bali yang memberikan dampak besar terhadap keamanan nasional maupun internasional. Peristiwa tersebut menunjukkan bahwa tindak pidana terorisme tidak hanya menyebabkan korban jiwa dan kerugian material, tetapi juga menciptakan rasa takut dalam masyarakat serta memengaruhi berbagai aspek kehidupan sosial, politik, dan ekonomi.

Seiring dengan perkembangan bentuk dan pola tindak pidana terorisme, regulasi tersebut kemudian mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Perubahan tersebut menunjukkan adanya kebutuhan untuk memperkuat sistem hukum nasional dalam menghadapi perkembangan ancaman terorisme yang semakin kompleks. Melalui regulasi tersebut, negara memiliki dasar hukum yang lebih kuat dalam melakukan pencegahan, pemberantasan, serta penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana terorisme.

Dalam sistem hukum pidana Indonesia, pengaturan tindak pidana terorisme tidak hanya diarahkan terhadap pelaku yang melakukan aksi teror secara langsung, tetapi juga mencakup berbagai bentuk keterlibatan yang memiliki hubungan dengan tindak pidana tersebut. Bentuk keterlibatan tersebut dapat berupa permufakatan jahat, percobaan, maupun pembantuan dalam melakukan tindak pidana terorisme. Pengaturan mengenai bentuk-bentuk keterlibatan tersebut menjadi penting karena tindak pidana terorisme pada umumnya tidak berdiri sendiri, melainkan dapat dilakukan melalui struktur organisasi yang memiliki pembagian tugas dan sistem kerja tertentu.

Hal tersebut dapat dilihat dalam perkara yang menjadi objek penelitian, yaitu Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor: 517/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim. Dalam perkara tersebut, terdakwa Somdani alias Ragil alias Bagus bin Karto Suwiryono didakwa melakukan permufakatan jahat, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme. Berdasarkan uraian fakta dalam tesis, perkara tersebut berkaitan dengan keterlibatan terdakwa dalam organisasi Jamaah Islamiah (JI), yang menjadi salah satu aspek penting dalam proses pembuktian perkara.

Berdasarkan fakta hukum yang diuraikan dalam tesis, keterlibatan terdakwa dalam Jamaah Islamiah dimulai ketika terdakwa melakukan baiat atau sumpah setia kepada Amir Jamaah Islamiah. Setelah bergabung dalam organisasi tersebut, terdakwa memahami bahwa organisasi tersebut



memiliki tujuan tertentu dan menjalankan aktivitas melalui struktur yang bersifat rahasia. Dalam struktur organisasi tersebut, terdakwa kemudian menjadi bagian dari Ribaba, yaitu kelompok kecil dalam struktur Jamaah Islamiah yang terdiri dari beberapa anggota.

Selanjutnya, sekitar tahun 2013 terdakwa diangkat menjadi Ketua Divisi Pelayanan Toliah Wilayah 3 Qodimah Timur yang mencakup wilayah Sragen, Karanganyar, dan Boyolali. Kemudian pada tahun 2017, terdakwa kembali diangkat menjadi Ketua Toliah Wilayah 3 Qodimah Timur hingga akhir tahun 2020. Kedudukan tersebut menunjukkan bahwa terdakwa memiliki peran tertentu dalam struktur organisasi dan tidak hanya berada sebagai anggota biasa.

Selama menjalankan perannya dalam organisasi, terdakwa melakukan berbagai aktivitas yang berkaitan dengan kegiatan Jamaah Islamiah. Dalam tesis disebutkan bahwa kegiatan tersebut antara lain mengikuti kajian rutin, menghadiri pertemuan organisasi, melakukan kegiatan fisik (idad), serta menjalankan tugas pelayanan seperti menyiapkan tempat pertemuan, memenuhi kebutuhan kegiatan organisasi, dan melakukan pelayanan terhadap peserta kegiatan.

Selain itu, selama menjabat sebagai Ketua Toliah Wilayah 3 Qodimah Timur, terdakwa memiliki beberapa tugas dan tanggung jawab, antara lain mengatur divisi pelayanan, keamanan, dan investigasi agar berjalan sesuai tugasnya, menyiapkan kebutuhan kegiatan organisasi, melakukan pelaporan kepada struktur organisasi di atasnya, serta mengumpulkan infaq dari anggota organisasi.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa pengaturan hukum terhadap tindak pidana terorisme di Indonesia tidak hanya berfokus pada tindakan kekerasan yang telah dilakukan oleh pelaku, tetapi juga mencakup berbagai bentuk aktivitas yang mendukung atau berkaitan dengan keberadaan jaringan terorisme. Pendekatan hukum pidana khusus dalam pemberantasan tindak pidana terorisme diperlukan karena karakter kejahatan ini memiliki pola organisasi dan jaringan yang kompleks.

Dengan demikian, penerapan hukum terhadap tindak pidana terorisme dalam sistem hukum Indonesia menunjukkan adanya upaya negara untuk memberikan perlindungan terhadap masyarakat melalui instrumen hukum yang khusus. Namun, dalam pelaksanaannya, penegakan hukum tetap harus memperhatikan prinsip dasar hukum pidana, yaitu asas legalitas dan pertanggungjawaban pidana, sehingga setiap tindakan pemidanaan harus didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku dan pembuktian terhadap keterlibatan pelaku secara jelas.

Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Terorisme dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor: 517/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim

Dalam suatu proses peradilan pidana, putusan hakim merupakan bagian penting dari rangkaian penegakan hukum karena menjadi bentuk penerapan norma hukum terhadap suatu peristiwa konkret. Hakim dalam menjatuhkan putusan tidak hanya mempertimbangkan terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, tetapi juga harus memperhatikan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, alat bukti, serta pertanggungjawaban pidana dari terdakwa.

Berkaitan dengan perkara tindak pidana terorisme dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor: 517/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim, pertimbangan hakim berkaitan erat dengan



pembuktian mengenai keterlibatan terdakwa dalam aktivitas organisasi Jamaah Islamiah. Berdasarkan uraian dalam tesis, terdakwa diketahui bergabung dengan Jamaah Islamiah melalui proses baiat atau sumpah setia kepada Amir Jamaah Islamiah. Setelah bergabung, terdakwa menjalankan berbagai aktivitas organisasi serta menempati posisi tertentu dalam struktur organisasi tersebut.

Lebih lanjut, fakta hukum dalam perkara tersebut menunjukkan bahwa terdakwa tidak hanya tercatat sebagai anggota biasa, tetapi juga memiliki peran dalam struktur organisasi. Dalam tesis dijelaskan bahwa sekitar tahun 2013 terdakwa diangkat sebagai Ketua Divisi Pelayanan Toliah Wilayah 3 Qodimah Timur yang mencakup wilayah Sragen, Karanganyar, dan Boyolali. Selanjutnya, sekitar tahun 2017 terdakwa kembali diangkat menjadi Ketua Toliah Wilayah 3 Qodimah Timur hingga akhir tahun 2020.

Peran terdakwa dalam struktur tersebut menjadi salah satu bagian penting yang dianalisis dalam perkara ini karena menunjukkan adanya keterlibatan terdakwa dalam aktivitas organisasi yang memiliki tujuan tertentu. Selama menjalankan perannya, terdakwa melakukan berbagai kegiatan organisasi, termasuk mengatur kegiatan pelayanan, menyiapkan kebutuhan pertemuan organisasi, melakukan pelaporan kepada struktur di atasnya, serta mengumpulkan infaq anggota organisasi.

Selain mempertimbangkan kedudukan terdakwa dalam organisasi, pertimbangan hukum dalam perkara ini juga berkaitan dengan pengetahuan terdakwa mengenai keberadaan dan tujuan organisasi tersebut. Dalam uraian tesis disebutkan bahwa terdakwa mengetahui Jamaah Islamiah merupakan organisasi yang dilarang keberadaannya di Indonesia, namun tetap bergabung dan menjalankan peran dalam struktur organisasi karena memiliki kesamaan pemahaman dengan tujuan organisasi tersebut.

Dari aspek pertanggungjawaban pidana, penerapan hukum terhadap terdakwa tidak dapat dilepaskan dari prinsip bahwa seseorang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban apabila terdapat kesalahan dalam melakukan perbuatan pidana. Teori pertanggungjawaban pidana yang digunakan dalam tesis menjelaskan bahwa pertanggungjawaban pidana didasarkan pada adanya kesalahan (*schuld*) dan asas legalitas. Dengan demikian, seseorang dapat dipidana apabila perbuatannya telah memenuhi unsur tindak pidana dan terdapat kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Dalam perspektif penegakan hukum, hakim juga mempertimbangkan bahwa tindak pidana terorisme merupakan kejahatan yang memiliki dampak luas terhadap masyarakat. Oleh karena itu, penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana terorisme tidak hanya bertujuan memberikan pembalasan atas perbuatan yang dilakukan, tetapi juga berkaitan dengan tujuan pemidanaan, yaitu mencegah terjadinya tindak pidana kembali, menjaga ketertiban masyarakat, serta memberikan perlindungan terhadap kepentingan hukum yang lebih luas.

Berdasarkan uraian tersebut, pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor: 517/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim didasarkan pada rangkaian fakta hukum yang menunjukkan keterlibatan terdakwa dalam struktur organisasi Jamaah Islamiah, aktivitas yang dilakukan selama berada dalam organisasi, serta kesesuaian antara fakta persidangan dengan ketentuan hukum pemberantasan tindak pidana terorisme. Pertimbangan tersebut menjadi dasar



dalam menentukan adanya pertanggungjawaban pidana terhadap terdakwa berdasarkan hukum yang berlaku.

Analisis Penulis

Penegakan hukum terhadap tindak pidana terorisme pada dasarnya tidak hanya berkaitan dengan bagaimana suatu aturan pidana diterapkan terhadap pelaku, tetapi juga bagaimana hukum tersebut mampu mencapai tujuan untuk menciptakan ketertiban, memberikan kepastian hukum, dan melindungi masyarakat. Dalam konteks tindak pidana terorisme, proses penegakan hukum memiliki tantangan tersendiri karena karakteristik kejahatan tersebut tidak selalu terlihat dalam bentuk tindakan kekerasan secara langsung, melainkan dapat melibatkan struktur organisasi, hubungan antaranggota, serta aktivitas yang mendukung keberlangsungan suatu kelompok.

Apabila dikaji menggunakan teori penegakan hukum Soerjono Soekanto, keberhasilan penegakan hukum dipengaruhi oleh beberapa faktor yang saling berkaitan, yaitu faktor hukum, faktor aparat penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan. Kelima faktor tersebut menjadi unsur penting dalam melihat bagaimana suatu ketentuan hukum dapat diterapkan secara efektif dalam masyarakat.

Dari aspek faktor hukum, Indonesia telah memiliki aturan khusus mengenai pemberantasan tindak pidana terorisme melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Kehadiran aturan khusus tersebut menunjukkan bahwa negara memberikan perhatian terhadap karakteristik tindak pidana terorisme yang berbeda dari tindak pidana umum. Regulasi tersebut menjadi dasar bagi aparat penegak hukum dalam melakukan proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di pengadilan terhadap perkara tindak pidana terorisme.

Sementara itu, apabila dilihat dari faktor penegak hukum, penerapan hukum terhadap perkara Nomor 517/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim menunjukkan bahwa aparat penegak hukum melakukan proses penanganan perkara berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara mempertimbangkan fakta hukum yang muncul dalam persidangan, termasuk keterlibatan terdakwa dalam struktur organisasi Jamaah Islamiah, aktivitas yang dilakukan terdakwa, serta hubungan antara tindakan terdakwa dengan ketentuan pidana yang didakwakan.

Selanjutnya, dari perspektif pertanggungjawaban pidana, penerapan pidana terhadap terdakwa harus dilihat berdasarkan terpenuhinya unsur tindak pidana dan adanya kesalahan pada diri pelaku. Teori pertanggungjawaban pidana yang digunakan dalam penelitian ini menegaskan bahwa seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan terdapat unsur kesalahan yang dapat dibebankan kepadanya.

Berdasarkan fakta yang diuraikan dalam tesis, keterlibatan terdakwa tidak hanya didasarkan pada keberadaan sebagai anggota suatu kelompok, tetapi juga berkaitan dengan posisi dan aktivitas yang dijalankan dalam struktur organisasi tersebut. Terdakwa disebut memiliki jabatan dalam struktur organisasi Jamaah Islamiah dan menjalankan beberapa tugas yang berkaitan dengan aktivitas organisasi. Oleh karena itu, dalam perspektif hukum pidana, penilaian terhadap pertanggungjawaban terdakwa tidak hanya melihat identitas atau keberadaan dalam suatu



kelompok, tetapi juga melihat tindakan konkret, peran, serta hubungan tindakan tersebut dengan unsur tindak pidana yang didakwakan.

Di sisi lain, penerapan hukum terhadap tindak pidana terorisme juga harus tetap memperhatikan prinsip dasar hukum pidana, yaitu asas legalitas dan asas kesalahan. Penjatuhan pidana harus didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku serta pembuktian bahwa terdakwa benar-benar melakukan perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana. Prinsip tersebut menjadi penting agar penegakan hukum tetap berjalan berdasarkan hukum yang berlaku dan tidak semata-mata didasarkan pada persepsi terhadap suatu kelompok atau organisasi tertentu.

Melalui analisis terhadap Putusan Nomor 517/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim, dapat dipahami bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana terorisme memerlukan keseimbangan antara kepentingan perlindungan masyarakat dan penerapan prinsip keadilan dalam proses peradilan pidana. Penegakan hukum yang efektif tidak hanya diukur dari adanya penghukuman terhadap pelaku, tetapi juga dari kemampuan sistem hukum dalam membuktikan unsur tindak pidana, memberikan pertanggungjawaban sesuai peran pelaku, serta menjaga agar proses peradilan tetap berjalan berdasarkan norma hukum yang berlaku.

Dengan demikian, berdasarkan kajian terhadap teori penegakan hukum dan teori pertanggungjawaban pidana, penerapan hukum dalam perkara tindak pidana terorisme pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 517/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim menunjukkan bahwa proses penegakan hukum dilakukan melalui mekanisme hukum pidana yang berlaku. Pertimbangan hakim menjadi bagian penting dalam memastikan bahwa pemidanaan terhadap pelaku didasarkan pada fakta hukum, ketentuan peraturan perundang-undangan, serta prinsip pertanggungjawaban pidana.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana terorisme berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor: 517/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim, dapat disimpulkan bahwa pengaturan hukum terhadap tindak pidana terorisme dalam sistem hukum Indonesia telah memiliki dasar hukum yang bersifat khusus melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Pengaturan tersebut dibentuk karena tindak pidana terorisme memiliki karakteristik yang berbeda dari tindak pidana umum, yaitu bersifat terorganisasi, menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan, serta dapat menimbulkan dampak luas terhadap keamanan masyarakat dan negara. Keberadaan aturan khusus tersebut menjadi dasar bagi aparat penegak hukum dalam melakukan proses penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana terorisme.

Terhadap pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor: 517/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim, dapat diketahui bahwa dasar pertimbangan hakim didasarkan pada fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, keterlibatan terdakwa dalam struktur organisasi Jamaah Islamiah, aktivitas yang dilakukan terdakwa dalam organisasi tersebut, serta kesesuaian antara fakta hukum dengan ketentuan pidana yang berlaku. Pertanggungjawaban pidana terhadap terdakwa dianalisis berdasarkan adanya perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana dan adanya kesalahan yang dapat dibebankan kepada terdakwa. Dengan demikian, penerapan hukum terhadap



perkara tersebut dilakukan melalui mekanisme sistem peradilan pidana berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, diperlukan upaya berkelanjutan dalam memperkuat penegakan hukum terhadap tindak pidana terorisme melalui penerapan regulasi yang konsisten, peningkatan koordinasi antar aparat penegak hukum, serta penguatan pemahaman terhadap karakteristik tindak pidana terorisme yang memiliki pola dan jaringan yang kompleks.

Selain aspek penindakan, upaya pencegahan juga perlu menjadi perhatian dalam pemberantasan tindak pidana terorisme. Pendekatan hukum pidana perlu berjalan secara seimbang dengan upaya lain yang mendukung pencegahan berkembangnya jaringan terorisme, sehingga tujuan perlindungan masyarakat dan keamanan negara dapat tercapai tanpa mengabaikan prinsip-prinsip hukum dan keadilan dalam proses peradilan pidana.

REFERENSI

- Arief, Barda Nawawi. Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001.
- Chazawi, Adami. Pelajaran Hukum Pidana 1. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2019.
- Huda, Chairul. Dari “Tiada Pidana Tanpa Kesalahan” Menuju Kepada “Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan”: Tinjauan Kritis terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Hanafi Amrani dan Mahrus Ali. Sistem Pertanggungjawaban Pidana: Perkembangan dan Penerapan. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Hikam, Muhammad A.S. Deradikalisasi: Peran Masyarakat Sipil Indonesia Membendung Radikalisme. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2016.
- Kusnardi, Moh. dan Harmaily Ibrahim. Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia. Cetakan XIII. Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara FH UI & CV Sinar Bakti, 2019.
- Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana, 2017.
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad. Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Muhammad, Abdulkadir. Etika Profesi Hukum. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014.
- Rahardjo, Satjipto. Ilmu Hukum dan Penegakan Hukum di Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012.
- Soekanto, Soerjono. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Junaid, Hamzah. “Pergerakan Kelompok Terorisme dalam Perspektif Barat dan Islam.” Jurnal Sulesana, Vol. 8 No. 2, 2013.
- Ali, Muhammad. “Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (Pendekatan Kebijakan Kriminal).” Jurnal Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang, Vol. 3 No. 1, 2017.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.



Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor: 517/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim..